



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2009, 2015

KEMENPERIN. SNI. Mainan. Pemberlakuan.
Standar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/M-IND/PER/12/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan Mainan, memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, dan mendorong peningkatan daya saing industri melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemberlakuan SNI Mainan secara wajib dikecualikan bagi:
 - a. Mainan asal impor dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS Code di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
 - b. Mainan dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:
 1. digunakan sebagai contoh uji penerbitan SPPT-SNI;
 2. memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan (*model skill*); dan/atau
 3. memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

2. Di antara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Mainan dan

ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Permohonan sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (3a) Permohonan penerbitan Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI diajukan dalam jaringan (*online*).
- (3b) Dalam hal infrastruktur dalam jaringan/sistem *online* belum tersedia, permohonan penerbitan Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI dapat dilakukan secara manual.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berisi informasi LSPro yang akan melakukan sertifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan langsung oleh produsen dilengkapi dengan:
 1. fotokopi formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro;
 2. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) Mainan atau izin sejenis dari luar negeri;
 4. daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 5. daftar jenis produk yang akan disertifikasi.
 - b. bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh perusahaan perwakilan/importir dilengkapi dengan:
 1. seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2. surat penunjukan dari produsen Mainan luar negeri;
 3. dokumen perizinan yang terdiri dari:
 - a) IUI, apabila perusahaan perwakilan merupakan perusahaan industri;
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - c) Angka Pengenal Importir (API), apabila perusahaan perwakilan merupakan importir.
- (5) Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit informasi mengenai:
- a. nama dan alamat produsen pemohon SPPT-SNI;
 - b. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir yang bertanggung jawab, bagi produk impor;
 - c. LSPro yang akan melakukan sertifikasi SNI sesuai dengan permohonan; dan
 - d. jenis produk yang akan disertifikasi.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

Pasal 8

Produsen dan/atau Importir Mainan dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Mainan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. melalui *post audit* penerapan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib terhadap:
 1. Produsen dan/atau Importir Mainan; dan
 2. Mainan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
- (7) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara *post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produsen dan/atau Importir Mainan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
 - (3) Produsen dan/atau importir Mainan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11A, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
 - (4) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 7, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.
6. Di antara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA